

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN
KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**



Diajukan oleh

DENNIS ANTON SAMPE

NIM. 2110211110062

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN
KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**



Diajukan oleh

DENNIS ANTON SAMPE

NIM. 2110211110062

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN
KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH
PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Diajukan oleh

**DENNIS ANTON SAMPE
NIM. 2110211110062**

Skripsi ini dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Koordinator Program Studi,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH
PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN
YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

Diajukan oleh

**DENNIS ANTON SAMPE
NIM. 2110211110062**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 034 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Fathal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 91/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dennis Anton Sampe
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110062
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 03 Januari 2003
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Dennis Anton Sampe
NIM. 2110211110062

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"The journey of a thousand miles begins with one step. Don't be afraid to start. Every great achievement begins with the decision to try. With perseverance and dedication, what seems impossible today will become the success of tomorrow."

"Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah. Jangan takut untuk memulai. Setiap pencapaian besar dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Dengan ketekunan dan dedikasi, apa yang tampak mustahil hari ini akan menjadi kesuksesan di masa depan."

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan terima kasih, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk apresiasi atas segala perjuangan, semangat, dan ketekunan yang telah membawa saya melalui setiap tantangan. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berkembang di masa depan. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, cinta kasih yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu **Antonis dan Candra Yuniaty, S.Sos.**, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang Takut Akan Tuhan Yang Maha Esa, Taat dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Ayah, terima kasih untuk teladan hidup yang selalu mengajarkan saya arti kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Engkau adalah figur yang tak kenal lelah berjuang untuk keluarga, selalu memberikan nasihat bijaksana, dan menjadi tempat berlindung yang penuh kasih. Doamu yang tiada henti dan kehadiranmu yang selalu mendukung memberi saya semangat

untuk terus maju, meski tantangan hidup terkadang terasa berat. Ibu, terima kasih atas kasih yang tak terhingga, perhatian, dan pengorbanan yang tiada batas. Engkau adalah sosok yang selalu memberi dengan hati yang tulus, menuntun saya dalam setiap langkah hidup ini, dan mengajarkan saya arti kesabaran serta ketulusan dalam memberi. Kasihmu adalah cermin dari kasih Tuhan yang tak terbatas, dan itu selalu menguatkan saya dalam setiap kesulitan. Saya tahu bahwa segala hal yang saya capai hingga saat ini tidak lepas dari doa-doa dan dukungan penuh yang selalu kalian berikan. Kalian berdua adalah berkat terbesar dalam hidup saya, dan saya percaya bahwa kasih Tuhan melalui kalian telah menjadi pendorong utama dalam setiap pencapaian yang saya raih. Dalam setiap keberhasilan dan kegagalan, saya merasa Tuhan selalu menyertai, dan melalui kalian, saya merasakan kasih-Nya yang begitu nyata. Saya percaya bahwa Tuhan, dalam kasih-Nya yang sempurna, telah memilih kalian untuk menjadi orang tua saya, untuk membimbing dan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berdoa agar Tuhan selalu memberikan berkat-Nya yang melimpah untuk kalian berdua, memberkati hidup, kesehatan, dan segala usaha yang dilakukan, serta menjaga kalian dengan kasih-Nya yang tiada akhir. Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan dalam hidup saya. Saya berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak yang membanggakan dan menjalankan setiap langkah hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, seperti yang kalian ajarkan...

Kakak Terkasih dan Tersayang

Terimakasih kepada kakakku paling aku sayangi Diandra. R.O, S.H., atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** Atas arahan, bimbingan, nasihat, pengertian dan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Tanpa bimbingan dan dukungan yang tak kenal lelah, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik...

RINGKASAN

Dennis Anton Sampe. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Dosen Pembimbing: Diana Haiti.

Kendaraan pemadam kebakaran, meskipun memiliki hak istimewa untuk melanggar beberapa aturan lalu lintas saat bertugas dalam kondisi darurat, tetap harus mematuhi prinsip kehati-hatian demi menjaga keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam situasi di mana terjadi kecelakaan, pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terutama jika ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin. Pada periode 2021 hingga 2023, tercatat beberapa insiden yang menyebabkan luka ringan, luka berat, hingga hilangnya nyawa. Penulis menyoroti fakta bahwa kecelakaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil tetapi juga memunculkan dilema hukum. Di satu sisi, pengemudi kendaraan pemadam kebakaran menjalankan tugas mulia untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebakaran, tetapi di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pengguna jalan lain. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek pidana dari perbuatan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tersebut serta meninjau bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian normatif ini mengacu pada sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta KUHP. Selain itu, data pendukung berupa studi kasus dan dokumen resmi dari instansi terkait digunakan untuk memberikan gambaran nyata dari situasi yang dianalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami hubungan antara pelanggaran hukum yang dilakukan pengemudi dengan konsekuensi hukum yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengemudi kendaraan pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan hingga hilangnya nyawa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur secara jelas sanksi pidana untuk pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan ringan, pengemudi dapat dikenai pidana penjara maksimal satu tahun atau denda hingga dua juta rupiah. Jika kelalaian tersebut menyebabkan luka berat

atau kematian, hukuman dapat meningkat hingga enam tahun penjara dan denda dua belas juta rupiah. Sementara itu, jika tindakan pengemudi terbukti dilakukan dengan sengaja, sanksi pidana yang dikenakan jauh lebih berat, dengan ancaman hukuman penjara hingga dua belas tahun.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya standar operasional prosedur (SOP) bagi barisan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun memiliki hak istimewa di jalan, pengemudi kendaraan pemadam kebakaran harus tetap mematuhi aturan keselamatan yang ketat. Hak istimewa yang diberikan kepada kendaraan pemadam kebakaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU No. 22 Tahun 2009, tidak berarti bahwa pengemudi bebas dari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, hak ini hanya berlaku dalam situasi darurat dan penggunaannya harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko kecelakaan.

Studi kasus yang diangkat dalam skripsi ini memberikan gambaran nyata mengenai dampak dari kelalaian pengemudi kendaraan pemadam kebakaran. Dalam salah satu kasus yang terjadi pada Mei 2021, seorang pejalan kaki meninggal dunia akibat ditabrak oleh mobil pemadam kebakaran swasta yang sedang melaju cepat menuju lokasi kebakaran. Insiden serupa terjadi pada Mei 2022 dan Maret 2022, di mana pengemudi kendaraan pemadam kebakaran terlibat dalam kecelakaan fatal yang merenggut nyawa pengendara motor. Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan. Faktor seperti kecepatan yang berlebihan, kurangnya kontrol terhadap kendaraan, serta pelanggaran aturan lalu lintas menjadi aspek yang berkontribusi. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat terhadap barisan pemadam kebakaran, terutama terkait dengan kompetensi dan perilaku pengemudi. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin telah menetapkan standar operasional yang mencakup waktu keberangkatan, perjalanan, dan persiapan pemadaman. Namun, implementasi SOP ini masih memerlukan peningkatan agar dapat meminimalkan risiko kecelakaan di masa mendatang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengemudi kendaraan pemadam kebakaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sedang bertugas dalam kondisi darurat. Kelalaian yang terbukti menyebabkan kecelakaan atau kematian merupakan pelanggaran hukum yang harus diproses secara pidana untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Penulis juga merekomendasikan adanya evaluasi berkala terhadap SOP dan peningkatan pelatihan bagi pengemudi untuk memastikan bahwa tugas mereka dilaksanakan dengan aman dan sesuai hukum. Skripsi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara tanggung jawab hukum dan tugas darurat, serta menawarkan wawasan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

ABSTRAK

Dennis Anton Sampe. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pengemudi kendaraan barisan pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau hilangnya nyawa orang lain. Meskipun kendaraan pemadam kebakaran diberikan hak istimewa untuk melanggar beberapa aturan lalu lintas dalam kondisi darurat, pengemudi tetap memiliki kewajiban untuk bertindak dengan kehati-hatian demi keselamatan pengguna jalan lainnya.


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pidana dari tindakan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study). Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data pendukung diperoleh dari studi kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin pada periode 2021 hingga 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terbukti adanya unsur kelalaian atau kesengajaan. Berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi pidana yang dapat diterapkan meliputi pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga dua belas juta rupiah untuk kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian. Jika tindakan dilakukan dengan sengaja, ancaman hukuman dapat mencapai dua belas tahun penjara.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat bagi barisan pemadam kebakaran untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Meskipun pengemudi memiliki hak prioritas di jalan, penggunaan hak istimewa ini harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keselamatan publik. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi, seperti kecepatan berlebihan dan kurangnya kontrol kendaraan, merupakan faktor utama penyebab kecelakaan fatal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengemudi kendaraan pemadam kebakaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sedang bertugas dalam kondisi darurat. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi berkala terhadap SOP, peningkatan pelatihan bagi pengemudi, serta pengawasan ketat untuk memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam operasi kendaraan darurat.

Kata Kunci (*keyword*): Pertanggungjawaban Pidana, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Hukum Pidana.



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Salam Literasi dan Salam Sehat.

Sebuah kegembiraan sebagai hamba Tuhan, seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENGENDARA BARISAN PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, bimbingan dan dedikasi dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, saya memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan dapat membalas sebagai kebajikannya dengan memberikan kasih karunia sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai pada saat ini;
5. Seluruh Dosen PK Hukum Pidana yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan, masukan, saran, motivasi dan dedikasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Pidana, khususnya kepada penulis sendiri;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis dari perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu pelayanan selama masa perkuliahan kepada penulis;

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan kepada penulis dan seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyayangi dan membimbing serta mendoakan penulis;
10. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya yaitu kepada Kepala Unit Kehumasan dan seluruh pegawai dan/atau pembina Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan (GENBI Kasl-Sel) yang telah berkomitmen memberikan penulis dan seluruh teman-teman penerima Beasiswa Bank Indonesia dalam dedikasi nyata untuk negeri;
11. Angkatan 2021, yang telah saling solid mendukung satu sama lain, memberikan semangat, informasi perkuliahan dan berbagai pengalaman selama proses penulisan skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini sangat berarti bagi penulis;
12. Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ke-65 Tahun, yang telah memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis dalam mensukseskan rangkaian Diesna FH ULM Ke-65;
13. Angkatan XII LP2DH yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
14. Para Sahabat awal perkuliahan hingga sekarang yang semoga tetap terjaga solidaritas dan rasa kekeluargaannya yakni Andra Irawan Syafitri, Wahyu Rian Rijaya, Budiman Faridie, Ramadhan, Ervan;
15. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu diantaranya yakni Dana, Dian, Diva, Andra, Wahyu, Budi, Ramadhan Ervan, Doni, Davin, Ribhi, Rofa, Ainun, Jabunk, Annisa Eka, Astri, Annisa Fithriana, Anggeriyadi, Hafizah, Irma, Lely, Bibil, Laila, Qia, Rara, Salwa, Salza, Tyas, Dina, dkk;

16. Keluarga dan sanak “ALB LP2DH” yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, bimbingan selama perkuliahan sampai penulis diamanahi sebagai Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Kalimantan Selatan Komisariat Universitas Lambung Mangkurat (GENBI KalSel) Periode 2024 yakni Diva (Ketua BEM FH ULM Periode 2024), Dian (Wakil Ketua Bem FH ULM Periode 2024) dan Dana (Ketua Eksekutif LP2DH FH ULM Periode 2023-2024);
17. Teman-teman Mandiri Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura yaitu Angger, Muzni, Karlina, Diah, Nadia, Rizky, Abay dan Vina yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
18. Sahabat seperjuangan “PT. Mencari Cinta Sejati” yang berdiskusi membahas perkuliahan dan sama-sama menempuh gelar S1 serta saling memberikan dukungan yakni Emdi, Agi, Candra Kustiono, Daus, Aldi;
19. Teman-teman seperjuangan yaitu Karlina, Adzra, Sajaida, Biya dan Putri yang telah memberikan informasi mengenai perkuliahan, pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
20. Abang-abang yang sudah banyak membimbing penulis selama menjadi mahasiswa yaitu Bang Hilkia, Bang Candra, Bang Wira, Bang Haga, Bang Syauqi dan Bang Yudi;
21. Bang Taupan Samutra Dalise, S.H., atas segala saran, masukan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Dukungan dan ilmu Bang Taupan bagikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini;
22. Sahabat dan rekan seperjuangan yaitu Candra Adi Wiratama, Enos Jolian Patrio dan Hizkia Prasetya, yang sama-sama menempuh gelar S1 dan saling memberikan motivasi, dukungan dan semangat dalam menjalankan kehidupan di perkuliahan, meskipun berbeda Universitas;
23. Sahabat dan rekan seperjuangan yaitu Agustinus, Yahya, Candra, Rayani dan Sharly yaitu sebagai sahabat yang saling berdiskusi, menyemangati penulis meskipun berbeda Universitas;

24. Teman-Teman, Sahabat, dan Keluarga dari Pengurus GenBI Kalsel Komisariat ULM Periode 2023 Bidang Kaderisasi yaitu Nida, Kak Nasya, Kak Sasa, Annisa Fithriana dan Syifa yang telah menyumbangkan pengalaman, inovasi, karya, dedikasi dan kenangannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Penerima Beasiswa Program Bank Indonesia Tahun 2023;
25. Teman-Teman Segitiga Fungsionaris GenBI Kalimantan Selatan Periode 2024 Bimo, Hamidan, Nissa, Desi, Lala, Della, Atul, Jela, Aghnia, Laila yang berusaha menyumbangkan pemikiran, pengalaman, dedikasi untuk negeri dan kenangan diamanahi sebagai Pengurus GenBI Kalsel Periode 2024. Terima kasih juga atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi;
26. Sahabat / Keluarga dari Fungsionaris GenBI Kalsel Komisariat ULM Periode 2024 yaitu Nur Salsabila (Adis Waketum Komsat), Gina Mardiana (Gina Sekum Komsat) dan Novanda (Bendum Komsat) yang telah kebersamai, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan berbagai kegiatan dan program GenBI Komsat ULM. Setiap momen yang kita lewati bersama, baik suka, duka, dalam diskusi maupun dalam pelaksanaan program kerja, telah memberikan pengalaman sangat berharga yang tidak akan terlupakan oleh penulis. Kerjasama dan solidaritas kita tidak hanya memperkuat GenBI, tetapi juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
27. Sahabat / Keluarga dari Top Middle Kepala Bidang serta Sekretaris Bidang Pendidikan, Kesehatan Lingkungan, Kewirausahaan, Huminfo dan Kaderisasi GenBI Kalsel Komisariat ULM Periode 2024 yaitu Astuti, Hana, Lia, Linda, Nabila, Eva, Madhan, Ifah, Teye dan Feisyah. Terima kasih atas dedikasi, inovasi, karya, kolaborasi, serta kebersamaan yang luar biasa dalam mendukung, berbagai kegiatan dan program kerja GenBI Komsat ULM Periode 2024 maupun kegiatan dari Bank Indonesia. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Top Middle Komsat ULM. Terima kasih juga atas motivasi dan bantuan yang telah kalian diberikan selama kepengurusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

28. Sobat Gen Boy Keren yaitu Bimo, Hamidan, Taufik, Hafi Star Boy, Fuad, Furqan, Madhan, Dwi, Faujan, Ronny, Isro, Nawawi, Afwan, Renaldy, As'ad, Anwar, Fadil, Aji, Fikri, Imam, Cahyo, Ramli, Syaiba, Rafiq, Mubarak yang telah memberikan hiburan canda, tawa, kekeluargaan, kehangatan dan pengalaman sangat berharga dipertemukan sobat GenBoy, sehingga memberikan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi;
29. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Banjarmasin, 20 Desember 2024


Penulis,

Dennis Anton Sampe

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | x |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xxii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| F. Sistematika penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Tindak Pidana..... | 18 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 21 |
| C. Kesengajaan dan Kealpaan | 22 |
| D. Pertanggungjawaban Pidana | 24 |
| E. Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf Sebagai Penghapus Tindak Pidana..... | 29 |
| F. Overmarch..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| G. Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Pidana | 32 |
| H. Kendaraan Pemadam Kebakaran Dalam Keadaan Darurat | 34 |
| I. Standar Operasional Pemadam Kebakaran kota Banjarmasin | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN | 37 |
| A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengendara Mobil Barisan Pemadam Kebakaran..... | 37 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengendara Barisan Pemadam Kebakaran..... | 45 |
| BAB IV PENUTUP | 48 |
| A. Kesimpulan | 48 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 54 |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

